



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 10 /B.III/HK/2012**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM HARMONISASI DAN SINKRONISASI
PENYUSUNAN PERATURAN GUBERNUR DAN KEPUTUSAN GUBERNUR
TAHUN 2012**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan harmonisasi dan sinkronisasi terhadap penyusunan Peraturan Gubernur dan Keputusan Gubernur yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka penyusunan Peraturan Gubernur dan Keputusan Gubernur perlu dilakukan pengkajian dan pembahasan terkait dengan harmonisasi dan sinkronisasi;
 - b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, lancar, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna, perlu membentuk Tim yang bertanggungjawab terhadap harmonisasi dan sinkronisasi penyusunan Peraturan Gubernur dan Keputusan Gubernur dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
 6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
 7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM HARMONISASI DAN SINKRONISASI PENYUSUNAN PERATURAN GUBERNUR DAN KEPUTUSAN GUBERNUR TAHUN 2012.**

- KESATU** : Membentuk Tim Harmonisasi dan Sinkronisasi Penyusunan Peraturan Gubernur dan Keputusan Gubernur dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan Harmonisasi dan Sinkronisasi atas rancangan Peraturan Gubernur dan rancangan Keputusan Gubernur yang diajukan oleh Dinas/Instansi dan Unit kerja;
 - b. membantu menyiapkan bahan dan data yang terkait rancangan Peraturan Gubernur dan rancangan Keputusan Gubernur; dan
 - c. menyampaikan produk hukum yang telah ditandatangani Gubernur kepada unit kerja;
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung pada Kegiatan Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-undangan, Kode Rekening 1.20.1.20.03.26.03.
- KELIMA** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2012 sampai dengan 31 Desember 2012, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 4 - 1 - 2012

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Masing-masing yang bersangkutan;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/10/B.III/HK/2012
TANGGAL : 9 - 1 - 2012
 =====

**SUSUNAN PERSONALIA TIM HARMONISASI DAN SINKRONISASI
 PENYUSUNAN PERATURAN GUBERNUR DAN KEPUTUSAN GUBERNUR
 TAHUN 2012**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM PERBULAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Gubernur Lampung	Pembina	350.000,-	Diberikan Honorarium selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak Bulan Januari 2012 s.d Desember 2012 yang dibebankan pada APBD Provinsi Lampung pada DPA Biro Hukum Setda Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012 pada Kegiatan Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-undangan, Kode Rekening 1.20.1.20.03.26.03.
2	Wakil Gubernur Lampung	Pengarah I	300.000,-	
3	Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Pengarah II	300.000,-	
4	Asisten Bidang Pemerintahan Sekda Provinsi Lampung	Penanggungjawab	275.000,-	
5	Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung	Ketua	250.000,-	
6	Kabag. Peraturan Perundang-undangan Biro Hukum Setda Provinsi Lampung	Wakil Ketua	250.000,-	
7	Kasubbag Perundang-undangan Biro Hukum Setda Provinsi Lampung	Koordinator	250.000,-	
8	Kasubbag Evaluasi Produk Hukum Biro Hukum Setda Provinsi Lampung	Koordinator	250.000,-	
9	Kasubbag Produk Hukum Biro Hukum Setda Provinsi Lampung	Koordinator	250.000,-	
10	H. SUKIRAN, SH (NSU pada Biro Hukum Setda Provinsi Lampung)	Sekretaris	200.000,-	
11	YANUAR HASTIKO PUTRO, SH (NSU pada Biro Hukum Setda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	
12	ANDINI MAHARANI P., SH (NSU pada Biro Hukum Setda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	
13	DINI RACHMAWATY, SH (NSU pada Biro Hukum Setda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	
14	A. GUFTA ARIZA, SH (NSU pada Biro Hukum Setda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	
15	R O N I (Honorar pada Biro Hukum Setda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.